



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 123 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALIWEDI KIDUL KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/08-Des/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Dimas Prasetyo dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 yang dibuat tanggal 22 Januari 2026;
  2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/06/Sekret.BPD/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
  3. Surat Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/08-Des/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
  4. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/02/2026 tanggal 2 Februari 2026 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, yaitu sebagai berikut :

Nama	: DIMAS PRASETYO
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 5 Januari 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 011 RW 006

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima-kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 259.-DPMD/2025 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 pada Lampiran Nomor Urut 3 atas nama Dimas Prasetyo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi.